

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Penerapan sanksi administrasi dalam uji emisi kendaraan bermotor di Kota Samarinda terbukti efektif menurunkan angka pelanggaran. Pada tahun 2018, dari 1.913 kendaraan yang mengikuti uji emisi, 55% dinyatakan tidak lolos dan hanya 45% yang lolos. Sejak diberlakukan sanksi administrasi berupa teguran halus melalui pemasangan stiker “tidak lolos” pada kendaraan yang gagal uji emisi, persentase kendaraan yang tidak lolos mulai menurun. Pada tahun 2021, dari 1.800 kendaraan yang diuji, angka ketidaklolosan turun menjadi 40%, dan pada tahun 2025 hanya tersisa 10% kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Penurunan ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi tersebut efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban uji emisi.
2. Meskipun penerapan sanksi administrasi dalam uji emisi kendaraan bermotor di Kota Samarinda telah terbukti efektif menurunkan persentase pelanggaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan alat uji emisi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya uji emisi, serta belum adanya regulasi yang spesifik terkait uji emisi di Kota Samarinda.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Lingkungan Hidup perlu memperkuat dasar hukum melalui penerbitan peraturan daerah atau peraturan gubernur mengenai kewajiban uji emisi di Kota Samarinda.
2. Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan sarana prasarana uji emisi, baik dari segi jumlah alat uji maupun tenaga teknis yang bersertifikat, sehingga target jumlah kendaraan yang diuji dapat tercapai secara optimal.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu gencar melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai pentingnya uji emisi.
4. Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda perlu berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan Polresta Samarinda dalam rangka pelaksanaan uji emisi, agar pengawasan dan penerapan sanksi administratif dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aly, S. H. (2015). Emisi transportasi. Jakarta: Penebar Plus.
- Black, H. C. (2024). A dictionary of law: containing definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern. West Publishing Company.
- Dayana, I. (2022). Fisika atmosfer. Medan: GUEPEDIA.
- Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2023). Pencemaran lingkungan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers.
- Ferlia, S. A., Sudarti, S., & Yushardi, Y. (2023). Analisis efisiensi kendaraan listrik sebagai salah satu transportasi ramah lingkungan pengukuran emisi karbon
- Melati, R. R. (2012). Kamus kimia. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.
- Panambunan, A. M. K. (2016). Penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
- Usman, R., dkk. (2025). Dasar-dasar hukum lingkungan nasional. Jakarta: Kencana.
- Wijiarti, K., Darundiati, Y. H., & Dewanti, N. A. Y. (2016). Analisis risiko kesehatan lingkungan paparan sulfur dioksida (SO₂) udara ambien pada pedagang kaki lima di Terminal Bus Pulogadung, Jakarta Timur.
- Yudiartono, Y., Windarta, J., & Adiarso, A. (2022). Analisis prakiraan kebutuhan energi nasional jangka panjang untuk mendukung program peta jalan transisi energi menuju karbon netral.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur secara langsung tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan

Hasil Penelitian

Cahya, R. R. (2024). Aspek hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jihardiko, H. (2023). Aspek hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Panggabean, R. P. A. (2023). Aspek hukum perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet :

- Badan Pusat Statistik. (2025). Kendaraan bermotor 2023. <https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=6400&q=kendddiaran+bermoto r+2023&content=all&page=1&title=0&from=all&to=all&sort=relevans>
- Dosen Pendidikan. (n.d.). Efektivitas adalah – Pengertian, menurut para ahli, faktor dan indikator. <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>
- EPA. (n.d.). What is ozone pollution and your patients' health. U.S. Environmental Protection Agency. <https://www.epa.gov/ozone-pollution-and-your-patients-health/what-ozone>
- Health NSW. (n.d.). Particulate matter. Government of New South Wales. <https://www.health.nsw.gov.au/environment/air/Pages/particulate-matter.asp>
- Hukumonline. (2010, May 2). Mengenal sanksi hukum pidana, perdata, dan administratif. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021, August 9). AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. <https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr>
- Jurnal FMIPA Universitas Mulawarman. (n.d.). Analisis emisi di Samarinda. <https://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/geofis/article/download/696/307/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Udara. <https://kbbi.web.id/udara>

Prudential Indonesia. (n.d.). Tinggal di perkotaan? Ketahui dulu dampak pencemaran udara ini. <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/tinggal-di-perkotaan-ketahui-dulu-dampak-pencemaran-udara-ini/>

WHO. (n.d.). Ambient (outdoor) air quality and health. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)



LAMPIRAN

Lampiran 1 Ala Uji Emisi



Sumber Gambar : Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 2025

Lampiran 2 Wawancara



Sumber Foto : Wawancara dengan Iwan Setiawan. S.SL selaku UPT di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2025



Sumber gambar : Wawancara Redy Harie Senjaya, ST, M.M selaku Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2025

Lampiran 3 SURAT PENELITIAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 284/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

8 Juli 2025

Kepada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Jl Letjend M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75124

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Kelvin Dimas Aldityo Putra
2. Nomor Mahasiswa : 210514395
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Samarinda
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
6. Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda
7. No. Handphone / WA : 081257909854

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 285/V/CVD-FH

08 Juli 2025

Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Kelvin Dimas Aldityo Putra
2. Nomor Mahasiswa : 210514395
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Samarinda
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
6. Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda
7. No. Handphone / WA : 081257909854

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

